



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat IV (PUTRI alias B. SINGO) tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum B.SARIJAH dan almarhum P. SANIRA yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;
4. Menyatakan bahwa : Tanah sengketa (tanah pekarangan) yang terletak di Desa Mentor, Blok Kalicangka II, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, C No. 176 persil No. 105. klas D.I seluas ± 79 da (790 meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan adalah merupakan : harta warisan peninggalan almarhum B. SARIJAH dan almarhum P. SANIRA yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa : Tergugat I, II dan Tergugat III tidak berhak atas tanah sengketa dan perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II, III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara R.I. atau Aparat Negara lainnya;
7. Menyatakan transaksi jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan Akta Jual Beli PPAT atas tanah sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat V (Camat Sumberasih selaku PPAT) masing-masing dengan Nomor : 139/Sumberasih/2003, Nomor : 148/Sumberasih/2003 dan Nomor : 149/Sumberasih/2003 tanggal 07 Juli 2003, adalah tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum sejak diterbitkan;
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 686.500,- (Enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)